



SWIETI MICHAELLIA, SH
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENKEH DAN HAM RI TGL. 3-2-2003 NO. C-128.HT.03.01-Th.2003
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TGL. 11-2-2005 NO. 2-X.A-2005
SK. MENEG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2006
NO. 177/Kep/M.KUKM/XI/2006

SALINAN AKTA

BERITA ACARA RAPAT BADAN PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" HANGTUAH "

TANGGAL : 22 Desember 2022
NOMOR : 07.-

JL. TENGKU ZAINAL ABIDIN NO. 15 Telp. (0761) 33044
PEKANBARU - 28112 RIAU
Email : smichaellia@ymail.com



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 6/06.06/DPMPTSP/IV/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i **A. SHELA LAYNA TIFTHA, S.IP** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM HANG TUAH"**
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : A. SHELA LAYNA TIFTHA, S.IP |
| Alamat | : JL. KARTAMA GG. SENTIANA NO. 03 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : PKBM HANG TUAH |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Pesisir / Lima Puluh |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : PKBM HANG TUAH |
| Nama Lembaga | : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 PEKANBARU |
| Alamat Lembaga | : Pesisir / Lima Puluh |
| Kelurahan/Kecamatan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C) dan |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) |
| Nama Notaris | : SWIETI MICHAELLIA, SH |
| No. Akte Notaris | : 08 |
| Tanggal | : 16 September 2021 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 April 2022** sampai dengan tanggal **4 April 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 April 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

